

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setiap orang berhak atas perlindungan sebagaimana di tentukan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-undang dasar tahun 1945, selanjutnya dalam pasal 34 ayat 1 Undang-undang dasar 1945 di jelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara. Muatan pasal-pasal tersebut sangat jelas mengatur hak konstitusi setiap orang sebagai warga Negara untuk mendapatkan perlindungan dari Negara.

Kemajuan dalam peradaban manusia membuat manusia senantiasa berkembang, lebih-lebih karena pengaruh modernisasi menyebabkan semakin kompleksnya system kehidupan. Kemajuan ini menuntut manusia untuk senantiasa memikirkan kehidupan dan masa depannya. Anak merupakan generasi penerus atau tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa. Karena itu mereka berhak atas perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan yang layak.

Idealnya anak merupakan perlindungan dan pemeliharaan dari orang dewasa yang bertanggung jawab atas keberadaan mereka, yaitu kedua orang tua. Namun dalam kenyataannya banyak anak yang tidak dapat terpenuhi hak-haknya, bahkan hak-hak dasarnya seperti hak atas rumah yang layak sebagai tempat berlindung yang paling aman, hak untuk mendapatkan kasih sayang

dan perhatian yang utuh juga hak untuk memperoleh pendidikan dan segala kesempatannya. Anak yang sesuai kodratnya adalah rentang, tergantung dan membutuhkan perlindungan, perawatan serta perhatian khusus dari kedua orang tua namun sering kali anak tidak di perhatikan oleh kedua orang tuanya terpaksa anak bertahan hidup dengan kemampuannya sendiri. Hal tersebut terjadi karena beberapa hal, antara lain karena kemiskinan, salah satu dari orang tua meninggal dunia, kurang siapnya mental orang tua menghadapi perkawinan, dan sebagainya.

Kelalaian orang tua terhadap anak mengakibatkan anak menjadi terlantar dan kurang terdidik. Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak memberi pengertian tentang anak terlantar yaitu : “Mereka yang karena suatu sebab orang tua yang melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”

Mengenai hal ini di jelaskan di pasal 1 ayat 1 a. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara Rohani, Jasmani, mau pun Sosial.

Pertindungan terhadap seorang anak tercantum dalam Deklarasi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah disahkan pada tanggal 20 November 1958. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Mereka harus dibesarkan dalam masyarakat yang penuh pengertian, toleransi

dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran yang semata-mata harus diabdikan kepada sesama manusia. Pemerintah Indonesia pun telah memberikan perhatian dalam hal memberikan perlindungan pada anak, khususnya bagi anak terlantar seperti tercantum dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Juga dalam pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa :

“anak-anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”

Perlindungan anak adalah usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut, kepastian hukum perlu diusahakan.

Dalam usaha memberikan perlindungan pada anak terlantar pemerintah mengambil suatu langkah perlindungan dengan mengusahakan suatu Panti Asuhan yang dimiliki pemerintah maupun yang dimiliki swasta dengan tujuan menampung dan memelihara anak-anak terlantar. Direktorat Jendral Bina Kesejahteraan Sosial dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Panti Asuhan memberikan pengertian tentang panti asuhan sebagai berikut :

“Panti Asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar serta melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti/perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang lebih luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional.”

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah pada Pasal 1 angka 6 menyebutkan : “Panti adalah Panti Asuhan yaitu lembaga/kesatuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerjaan sosial”.

Dengan didirikannya Panti-Panti Asuhan maka anak-anak yang kurang terpenuhi kebutuhan pokoknya dalam keluarga mendapat perhatian yang cukup dari Panti Asuhan. Selama mereka tinggal di Panti Asuhan maka, pihak Panti Asuhanlah yang akan berperan menggantikan kedudukan orang tua kandung anak terlantar dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak terlantar. Dengan demikian panti asuhan bertindak selaku wali dari anak terlantar.

Panti Asuhan sebagai suatu lembaga sosial yang bergerak dalam usaha perlindungan anak diharapkan dapat menggantikan peranan orang tua dalam memenuhi kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan menyeluruh

pada anak terlantar, namun dalam prakteknya masih banyak permasalahan yang dihadapi Panti Asuhan dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi anak terlantar yang berada di bawah perwaliannya. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak terlantar di Panti Asuhan lebih mementingkan rasa sosial dan perawatan fisik anak terlantar di dalam panti asuhan daripada mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan masalah perwalian dan perlindungan dalam bidang hukum bagi anak terlantar.

Untuk perwalian yang dilakukan oleh suatu Panti Asuhan yang terbentuk yayasan, Pasal 359 ayat 1 KUH Perdata, menyatakan bagi anak yang belum dewasa yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan perwalian tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda selanjutnya yang dapat diangkat sebagai wali berdasarkan Penetapan Pengadilan adalah perkumpulan yang berbadan hukum, yayasan dan lembaga amal. Selanjutnya pasal 331 ayat 4 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu yayasan, perhimpunan, lembaga amal dapat diangkat menjadi wali dari anak-anak yang belum dewasa jika mereka menyatakan sanggup mereka pengangkatan itu. Hal ini sesuai dengan pasal 365 dalam KUH Perdata yang menyatakan bahwa perwalian itu boleh diperintahkan oleh hakim kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan disini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, dan

akta-akta pendiriannya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu lama. Dengan demikian yang dapat mengangkat perhimpunan berbadan hukum atau lembaga amal adalah hakim. Sedangkan bapak atau ibu kandung tidak boleh mengangkat badan hukum sebagai wali, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 355 ayat (2) KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya Panti Asuhan dalam perannya selaku wali terhadap kepentingan anak terlantar harus melalui Penetapan Pengadilan, tetapi dalam prakteknya Panti Asuhan melaksanakan perwalian atas kepentingan anak terlantar tanpa melalui Penetapan Pengadilan, tetapi melalui Dinas Sosial atau langsung diserahkan ke Panti Asuhan. Selanjutnya seorang anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam hal memiliki identitas nama serta kebangsaan, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Hak Anak yang menyatakan bahwa sejak dilahirkan anak-anak berhak untuk mempunyai nama dan kebangsaan. Oleh karena itu setiap anak, yang lahir harus diberi nama, kemudian nama dan peristiwa kelahiran anak itu dicatatkan ke kantor Catatan Sipil setempat.

Hak untuk memiliki nama itu juga harus diberikan bagi anak-anak terlantar yang berada di Panti Asuhan. Namun dalam prakteknya pihak Panti Asuhan tidak mengusahakan pembuatan akta kelahiran bagi anak terlantar yang berada di bawah perwaliannya.

Selain Undang-undang dasar tahun 1945, Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak, jug Undang-undang nomor 23 tahun

2002 tentang perlindungan anak memberi perlindungan kepada anak. Hal ini di jelaskan dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi perlindungan anak adalah segala kegiatan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengenai tujuan perlindungan anak di atur dalam pasal 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang berbunyi perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut untuk itu penulis menyelaraskan dalam skripsi ini dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR YANG BERADA DI BAWAH PERWALIAN PANTI ASUHAN.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul :

**" PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR YANG  
BERADA DIBAWAH PERWALIAN PANTI ASUHAN "**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perlindungan Hukum pada anak terlantar telah di terapkan di panti asuhan .

2. Bagaimana bentuk perlindungan Hukum bagi anak terlantar yang berada di bawah perwalian Panti asuhan

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah perlindungan Hukum terhadap anak terlantar telah di terapkan di panti asuhan.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan Hukum bagi anak terlantar yang berada di bawah perwalian panti asuhan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum perdata pada umumnya dan Hukum keluarga mengenai perlindungan anak pada khususnya dibidang hukum perdata pada umumnya dan hukum keluarga dan hukum perlindungan anak pada khususnya.
2. Dari segi praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak Yayasan sosial atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perlindungan anak guna memecahkan masalah yang akan timbul sehubungan dengan perlindungan terhadap anak. Selain itu unutup kepentingan penulis itu sendiri dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Ubhara Jaya